

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era modernisasi di tahun 2024, tidak dapat dipisahkan dengan adanya perkembangan teknologi. Keberadaan internet merupakan bentuk perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan tersebut, menghadirkan media sosial sebagai salah satu produk dari eksistensi internet. Media sosial di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut beriringan dengan kemajuan sistem komunikasi yang memberi keterjangkauan yang lebih luas dan mudah terhadap informasi. Media sosial sebagai sebuah *platform* komunikasi dan kolaborasi dapat memfasilitasi beragam interaksi yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh individu secara umum (Chris Brogan, 2010).

Media sosial memiliki banyak fungsi, menyebabkan penggunaannya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini diperkuat oleh data dari *Datareportal (we are social)* yang menunjukkan pengguna aktif media sosial di Indonesia. Jumlahnya mencapai sebanyak 167 juta pengguna per Februari 2023, didominasi oleh Generasi Millennial, diikuti oleh Generasi Z dan Alpha. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari total populasi. Diikuti dengan data rerata waktu penggunaan media sosial mencapai 197 menit atau setara dengan 3,2 jam. Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia akan informasi melalui media sosial. Media sosial menyediakan akses mudah dan cepat ke berbagai informasi. Pengguna dapat dengan cepat memperoleh berita terkini, pembaruan acara, tren, dan topik lainnya hanya dengan beberapa ketukan atau klik.

Beragam sumber informasi dari berbagai sudut pandang pun ditawarkan. Melalui media sosial, pengguna dapat mengakses konten dari media konvensional, organisasi berita, individu, dan komunitas. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai perspektif dan mencari informasi yang lebih kaya dan beragam. Serta, informasi secara *real-time* memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Menurut penelitian *Pew Research Center* di Amerika Serikat pada tahun 2011, berita yang disebarakan melalui media sosial memiliki tingkat penyebaran 50% lebih kecil dibandingkan dengan berita di televisi namun

melampaui berita media cetak yang hanya mencapai 29%. Sebanyak 33% lainnya dapat ditemukan melalui media penyiaran seperti radio (Susanto, 2017).

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita yang disajikan melalui media sosial memiliki format yang ringan dan lebih mudah diterima oleh penggunanya. Konten yang tersedia di media sosial bersifat bebas dan mudah diakses. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mulai mengesampingkan media konvensional yang memiliki keterbatasan berinteraksi dan sulit untuk melibatkan interaksi dalam skala yang besar.

Penyajian informasi dengan akses yang sangat mudah bagi siapa saja, membuat media sosial sangat mungkin terjadi misinformasi. Misinformasi dan disinformasi dapat dengan mudah menyebar, dan keterbatasan dalam validasi dan keakuratan informasi dapat menjadi masalah. Kebebasan dalam bermedia sosial juga menyebabkan pengguna kehilangan privasi. Data pribadi mereka sangat mungkin untuk tersebar, bahkan dapat digunakan untuk tujuan penyalahgunaan yang mengancam privasi dan keamanan pengguna.

Adapun *filter bubble*, yakni algoritma yang hanya memaparkan opini dan pandangan yang sejalan dengan kepercayaan dan preferensi pengguna sendiri. Algoritma ini mengakibatkan pengguna terbiasa dengan konten yang mereka sukai dan membuat mereka merasa nyaman, sehingga pada akhirnya membuat pengguna cenderung mengabaikan dunia di luar topik tersebut (Wulandari, Rullyana, dan Ardiansah, 2021). Hal ini dapat membatasi diversitas informasi dan menyebabkan polarisasi opini.

Masalah lain dari kebebasan bermedia sosial ialah banyaknya pengguna non jurnalis yang turut dapat membagikan berita dan informasi. Hal tersebut menyebabkan rawannya penyebaran berita dan informasi *hoax* dan tentunya tidak sesuai dengan kaidah berita. Dalam praktik jurnalistik, esensinya adalah menyajikan informasi yang akurat, di mana akurasi tersebut harus didasarkan pada realitas atau keadaan yang sebenarnya. Informasi yang akurat seringkali dihubungkan dengan kenyataan, realitas, atau situasi yang faktual. Namun, penting untuk diketahui bahwa tidak semua individu non jurnalis yang menyebarkan berita di media sosial memiliki niat buruk atau tidak bertanggung jawab.

Kembali ke pemahaman bahwa media sosial telah menjadi *platform* yang signifikan dalam transformasi jurnalistik modern. Dengan perkembangan teknologi serta akses yang mudah menuju media sosial, praktik jurnalistik konvensional menghadapi tantangan baru dalam menghadirkan informasi yang faktual, relevan, dan beretiket kepada publik. Sebut salah satu *platform* media sosial, Instagram, misalnya. Instagram mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Selain memiliki pengguna yang banyak, Instagram juga terus mengembangkan fitur-fitur yang disediakan, menjadikannya salah satu media sosial yang populer di Indonesia.

Instagram mulai dilirik perusahaan dari berbagai sektor yang menyadari potensinya sebagai media untuk memasarkan dan memperkenalkan perusahaan secara lebih luas dan mudah (Handika, Maradona, dan Darma, 2018). Instagram fokus pada berbagi foto dan video. Fitur tersebut banyak dipergunakan pengguna untuk membuat berbagai konten dan berbagi informasi. Mulai dari konten hiburan, hingga konten edukasi. Salah satu yang menarik perhatian ialah Folkative, media daring yang turut membesarkan namanya melalui *platform* Instagram dengan akun @folkative. Folkative memuat bermacam informasi aktual yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Seiring dengan adopsi media sosial sebagai media baru, muncullah masalah terkait penerapan norma jurnalisme di media sosial. Penggunaan media sosial yang serba praktis, cepat, dan efektif membuat media konvensional seperti surat kabar, televisi, maupun radio kehilangan audiens. Terdapat perbedaan dinamika diantara keduanya, pun interaksi yang ada di media sosial lebih luas dan melibatkan partisipasi yang lebih masif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana akun Instagram Folkative menerapkan norma baru jurnalisme di media sosial dalam pemberitaannya. Melalui “PENERAPAN NORMA BARU JURNALISME DI MEDIA SOSIAL (Studi pada Berita Politik Akun Instagram @folkative),” peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan norma baru jurnalisme di portal media ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penerapan norma baru jurnalisme di media sosial pada pemberitaan politik akun Instagram @folkative?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan norma baru jurnalisme di media sosial pada pemberitaan politik akun Instagram @folkative

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang Ilmu Komunikasi, atau bidang studi lainnya terutama dalam menggali lebih dalam mengenai isu-isu terkait norma jurnalisme pada media sosial, serta menambah informasi mengenai hal-hal terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai norma jurnalisme di platform media sosial, serta sebagai bentuk edukasi kepada jurnalis *online* agar lebih bijak dalam menulis berita di *platform* online apapun dan memperhatikan norma jurnalisme yang ada.

